



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : PK.02.01.05/ 397 - Disdikbud**

**Tentang
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

Menimbang : 1. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
2. bahwa Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOPER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).
3. bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
4. bahwa Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
6. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
8. Permendikbud Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.
- Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional dari ketua Lembaga SPS "Al-Jihad" dengan No. 006/PAUD-AJ/X/2021 Pada Tanggal 8 Oktober 2021.

program

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
Nomor : PK.02.01.05/ 397 - Disdikbud
Tanggal : 14 Oktober 2021
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

SUSUNAN ORGANISASI SPS "AL-JIHAD"

1. Pembina :
 - Camat Cikaum
 - Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Cikaum
 - Penilik PAUD Kecamatan Cikaum
 - Kepala Desa Tanjungsari Barat
2. Ketua : Dede Kurniasih
3. Sekretaris : Anggita Angriyani
4. Bendahara : Nunung Nurhasanah
5. Bidang :
 - Pendidikan : Rosyanah
 - Keagamaan : Ust. Sanusi
 - Kemitraan : Wahyu Adam Soleh
 - Pengembangan SPS : Yadi Taryadi

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 14 Oktober 2021



MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberikan Perubahan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
Nama Lembaga : "Al-Jihad"
Jenis Layanan : Satuan Paud Sejenis (SPS)
Alamat : Dusun Tanjungmulya RT. 18 RW. 03
Desa Tanjungsari Barat
Kec. Cikaum Kab. Subang
Penyelenggara : Dede Kurniasih
Dengan No Ijin : Disdik/Paud.Sb.17.02-00242/2010
Yayasan : Bani Abdullah Tanjung Mulya

Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang
penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarahkan kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada bidang
pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Subang

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 14 Oktober 2021



Tembusan :

1. Camat Kecamatan Cikaum
2. Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Cikaum
3. Kepala Desa Tanjungsari Barat
4. Yang bersangkutan.